



Volume 31 No 1, Januari 2016

DOI: 10.20473/ydk.v31i1.1959

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan

Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252

Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id

Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)

by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative

Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0

International License.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Article history: Submitted 10 November 2016; Accepted 10 January 2016; Available Online 31 January 2016

KAJIAN ONTOLOGIS LEMBAGA MEDIASI DI PENGADILAN

Rahadi Wasi Bintoro

rahadiwasibintoro@gmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

The implementation of mediation in court still seems formalistic. This condition makes the process of a civil case proceed to Supreme Court. Supreme Court Regulation No.1 of 2008 aims to streamline the mediation institute in court. However, in practice the Supreme Court Regulation No. 1 of 2008 was no different with Article 130 HIR, it even contrary to mediation ontology and simple, fast and in expensive Justice Principle. Mediation in court is institutionalization and empowerment of peace (court connected mediation) with the philosophical foundation is Pancasila which is the basis of our country especially the fourth precepts "People led by Wisdom Wisdom in Consultation/Representation". The fourth precepts of the Pancasila include, among others, the efforts to resolve disputes, conflicts or cases through deliberations to reach consensus encompassed by the spirit of kinship. This means that any dispute, conflict or matter should be resolved through negotiation or peace procedures among the disputing parties to obtain a collective agreement.

Keywords: Mediation; Court; Dispute.

Abstrak

Pelaksanaan perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR di pengadilan masih terkesan formalistik, mengakibatkan proses persidangan perkara perdata berlanjut sampai tingkat MA. PerMA Nomor 1 Tahun 2008 bertujuan untuk mengefektifkan lembaga mediasi dalam proses persidangan di pengadilan. Namun demikian dalam penerapannya PerMA Nomor 1 Tahun 2008 pun tidak berbeda dengan Pasal 130 HIR malah bertentangan dengan ontologi mediasi itu sendiri dan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian (*court connected mediation*) dengan landasan filosofisnya ialah Pancasila yang merupakan dasar Negara kita terutama sila keempat "Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa, konflik atau perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap sengketa, konflik atau perkara hendaknya diselesaikan melalui prosedur perundingan atau perdamaian di antara pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Kata Kunci: Mediasi; Pengadilan; Sengketa.

Pendahuluan

Selesainya suatu perkara perdata secara normatif tidak terdapat aturan yang jelas, sehingga bagi pihak yang beritikad buruk akan semakin lama menikmati sesuatu hak kebendaan yang bukan miliknya, sebaliknya bagi yang beritikad

baik akan semakin menderita kerugian oleh karena suatu sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Memasuki forum peradilan sama halnya dengan mengembara dan mengadu nasib di hutan belantara (*adventure into the unknown*), padahal masyarakat pencari keadilan membutuhkan suatu proses penyelesaian yang cepat yang tidak formalistis atau *informal procedure and can be put into motion quickly*.¹

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku serta pengaruh globalisasi.² Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA) telah melakukan pembangunan hukum dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, khususnya mengenai kewajiban menempuh proses mediasi di pengadilan. Pada dasarnya Pasal 130 *Het Herzeine Indonesish Reglement (HIR)*, 154 *Rechts Reglement Buitengewesten (Rbg)* telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak melalui perdamaian. Upaya penyelesaian melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien, antara lain disebabkan penyelesaian dilakukan secara informal, diselesaikan oleh para pihak sendiri, jangka waktu penyelesaian pendek, biaya ringan, tidak terikat pada aturan pembuktian, proses penyelesaian bersifat konfidensial, hubungan para pihak bersifat kooperatif, hasil yang dituju adalah sama-sama menang serta bebas dari emosi dan dendam. Pada praktiknya, Pasal 130 HIR, 154 Rbg ini hanya dilaksanakan sekedar memenuhi formalitas saja,³ di mana hakim pada awal sidang selalu menanyakan apakah para pihak telah mencapai kesepakatan/ perdamaian atau tidak? dan apabila tidak, maka proses persidangan dilanjutkan, serta diakhir sidang hakim kemudian menyarankan agar para pihak

¹ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa* (Sinar Grafika 1997).[248]; M Husni, 'Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan' (2008) 13 *Jurnal Equality*. [10].

² Hibnu Nugroho, 'Paradigma Penegakan Hukum Indonesia Dalam Era Global' (2008) 26 *Jurnal Pro Justitia*. [320-321]; Riri Nazriyah, 'Peranan Cita Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional', [2002] *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. [136]; Fence M Wantu, 'Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Perdata' (2012) 12 *Jurnal Dinamika Hukum*. [479, 479].

³ Triana Sofiani, 'Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PerMA Nomor 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama' (2010) 7 *Jurnal Penelitian*.; Shinta Dewi Rismawati, 'Hakim Dan Mediasi: Pemakaian Hakim Terhadap Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekalongan' (2012) 9 *Jurnal Penelitian*. [257; 257-258].

menempuh upaya perdamaian. Pelaksanaan Pasal 130 HIR yang terkesan formalistik saja, mengakibatkan proses persidangan perkara perdata berlanjut sampai tingkat Mahkamah Agung (MA), sehingga mengakibatkan penumpukan perkara di MA. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penyelesaian sengketa perdata sendiri pada dasarnya dapat dibedakan menjadi penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara adversarial. Penyelesaian sengketa secara damai lebih dikenal dengan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Sementara penyelesaian sengketa secara *adversarial* lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa.⁴ MA kemudian mengintrodusir penyelesaian sengketa diluar pengadilan berupa mediasi ke dalam sistem persidangan perkara perdata.⁵ Bertitik tolak dari Pasal 130 HIR, 154 Rbg dan untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkan lembaga perdamaian, MA kemudian memodifikasinya ke arah yang lebih memaksa (*compulsory*) yaitu melalui mekanisme mediasi litigasi,⁶ dengan maksud agar tidak semua perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri (selanjutnya disingkat PN) berlanjut ke tingkat kasasi di MA yang pada gilirannya akan mengakibatkan penumpukan perkara di MA. Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (selanjutnya disingkat PerMA No. 1 Tahun 2008) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada tanggal 31 Juli 2008, mengakibatkan mediasi menjadi suatu yang harus dilaksanakan sebagai optimalisasi upaya perdamaian dalam setiap perkara yang diterima di pengadilan. Tujuan PerMA No. 1 Tahun 2008 ini tidak lain adalah untuk menegakkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang sementara ini dianggap hanya sekedar slogan belaka. Tujuan PerMA No. 1

⁴ Rahadi Wasi Bintoro, 'Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata' (2010) 10 Jurnal Dinamika Hukum.[147, 148]; Dewi Tuti Muryati; B Rini Heryanti, 'Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan' (2011) 3 Jurnal Dinamika Sosbud.[48; 50].

⁵ Komariah, 'Analisis Yuridis PerMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi' (2012) 20 Jurnal Ilmiah Hukum.; Faiz Mufidi dan Sri Pursetyowati, 'Penyelesaian Sengketa Medik Di Rumah Sakit' (2009) 8 Wacana Paramarta.[36-37].

⁶ Dedi Afandi, 'Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis' (2009) 59 Majalah Kedokteran Indonesia.[189-190].

Tahun 2008 yang sangat baik tersebut, tampak bertolak belakang dengan praktik yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai kajian ontologis PerMA Nomor 1 Tahun 2008 terhadap penerapan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Peradilan.

Eksistensi Penyelesaian Sengketa Secara Sukarela

Negara dalam usahanya mencapai tujuan dan cita-citanya diperlukan landasan moral dengan menjaga terpeliharanya kehidupan beragama, solidaritas sosial dan akhlak yang luhur sebagai proses kondisioning terbentuknya masyarakat yang sejahtera. Di samping itu suasana yang nyaman, aman dan tertib. Sebagai tujuan asasi bernegara diperlukan pemimpin yang adil dan berwibawa serta pemerintahan yang bersih dari penyimpangan dan kezaliman. Dalam hal ini sistem hukum dan penegakan hukum oleh hakim-hakim yang adil menjadi jaminan terwujudnya cita-cita luhur tujuan bermasyarakat dan bemegara yang baik, yakni memanusiaikan kehidupan manusia yang manusiawi sesuai Fitrah yang dikehendaki Allah SWT. Oleh karena itu, pembentukan hukum haruslah memperhatikan filsafat dan agama.

Filsafat dan agama bertujuan, sekurang-kurangnya berusaha berurusan dengan hal yang sama, yaitu kebenaran. Filsafat dengan wataknya sendiri yang menghampiri kebenaran, baik tentang alam maupun tentang manusia (yang belum atau tidak dapat dijawab oleh ilmu, karena diluar atau di atas batas jangkauannya), ataupun tentang Tuhan. Agama dengan karakteristiknya memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia ataupun tentang Tuhan.

Filsafat merupakan hasil dari yaitu *ra'yu* (akal, budi, rasio, reason) manusia, sedangkan agama bersumberkan wahyu dari Allah SWT. Filsafat menghampiri kebenaran dengan cara menualangkan (mengembarakan atau mengelanakan) akal budi secara radikal (mengakar) dan integral, serta universal (mengalam), tidak merasa terikat oleh ikatan apapun, kecuali oleh ikatan tangannya sendiri yang bernama logika. Manusia mencari dan menemukan kebenaran dengan dan dalam agama dengan jalan mempertanyakan (mencari jawaban tentang) berbagai masalah asasi dari atau kepada kitab suci, kodifikasi firman ilahi untuk manusia.

Hukum dibentuk karena pertimbangan keadilan (*gerechtigkei*) disamping sebagai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).⁷ Keadilan ini berkaitan dengan pendistribusian hak dan kewajiban, diantara sekian hak yang dimiliki manusia terdapat hak yang bersifat mendasar yang merupakan anugerah alamiah langsung dari Allah SWT, yaitu hak asasi manusia atau hak kodrati manusia, semua manusia tanpa pembedaan ras, suku, bangsa, agama, berhak mendapatkan keadilan, maka di Indonesia yang *notabene* adalah negara yang sangat *heterogen* tampaknya dalam membentuk formulasi hukum positif agak berbeda dengan negara-negara yang kulturnya *homogen*, sangatlah penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih *komprehensif* yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia, penulis tertarik dengan argumen Bismar Siregar bahwa ia pernah mengatakan “bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu, hukum hanya sarana, sedangkan tujuan akhirnya adalah keadilan”, lalu bagaimana sebenarnya membentuk hukum yang mencerminkan keadilan yang didambakan.⁸

Berbicara tentang keadilan, tidaklah lepas dari penegakan keadilan itu sendiri di lembaga pengadilan. Dalam sistem peradilan di Indonesia terdapat prinsip bahwa peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya murah. Prinsip “sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan prinsip yang tidak kalah penting dengan prinsip lain yang terdapat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No.48/2009). Prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009, yang mengatur bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sederhana menurut penjelasan Pasal 2 ayat 4 UU No.48/2009 adalah

⁷ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)* (PT Gramedia Pustaka Utama 2006).[154].

⁸ Huda Lukoni, ‘Filsafat Hukum Dan Perannya Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia’ <www.badilag.net> accessed 2 November 2014.

pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah).⁹ Menurut Setiawan, sederhana mengacu pada “*complicated*” tidaknya penyelesaian perkara.¹⁰ Oleh karenanya, menurut Mukti Arto,¹¹ prinsip sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.

Berdasarkan penjelasan tersebut prinsip sederhana mengandung maksud bahwa proses beracara mudah dipahami, jelas dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan, maka proses beracara akan berjalan dengan lancar. Sebaliknya, terlalu banyak formalitas-formalitas, proses beracara cenderung akan berjalan tidak lancar, karena memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat, segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik).¹² Cepat atau yang pantas mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara.¹³ Prinsip cepat menunjuk pada jalannya persidangan. Sedikitnya formalitas-formalitas dalam persidangan akan mempercepat jalannya pemeriksaan. Hal ini akan meningkatkan kewibawaan pengadilan, serta menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.

Prinsip cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam. Hal yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan

⁹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka 1990).[163].

¹⁰ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata* (Alumni 1992).[426].

¹¹ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata Di Indonesia)* (Pustaka Pelajar Offset 2001).[64].

¹² Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Op Cit*, [792].

¹³ Setiawan. *Op. Cit*. [427].

hukum acara itu sendiri.¹⁴ Biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat 4 UU No.48/2009 adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Biaya, secara bahasa artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi; ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai.¹⁵ Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan pengadilan. Prinsip biaya ringan, mengandung maksud agar semua warga negara dapat mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.¹⁶ Pengadilan tidak hanya untuk kaum yang mempunyai banyak uang saja, tetapi sebisa mungkin bagi yang tergolong sebagai orang tidak mampu pun dapat memperjuangkan haknya di pengadilan.

Namun demikian, dalam tataran penerapan yang terjadi di lapangan adalah sebaliknya. Keadaan ini dapat dimengerti karena di samping biaya yang sangat mahal, proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Penyelesaian sengketa di pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada umumnya membutuhkan waktu antara 6 bulan sampai dengan 12 tahun, sedangkan untuk mendapatkan putusan Pengadilan Negeri biasanya membutuhkan waktu antara 2 bulan sampai 3 tahun, demikian juga pada tingkat banding dan kasasi. Setelah mendapatkan keputusan pada tingkat kasasi masih ada lagi peninjauan kembali ketika suatu perkara sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, masih ada upaya verzet sebagai upaya perlawanan dari verstek, yang berdampak dalam berpotensi mengganggu proses eksekusi.

Pendeknya mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan seperti metafora, menurut Yahya Harahap, memasuki gelanggang pengadilan ibarat orang yang mengembara mengadu nasib dihutan belantara, tidak jelas mana utara dan

¹⁴ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No 7 Tahun 1989)* (Sinar Grafika Offset 2003).[71].

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Op.Cit.*[113].

¹⁶ Setiawan. *Op Cit.*[749].

selatan. Adapun beberapa alasan pokok mengapa masyarakat berusaha menghindari pengadilan dalam penyelesaian sengketanya antara lain adalah: 1) Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan seringkali menimbulkan masalah baru, karena menang atau kalah ternyata tidak menenangkan hati. Biasanya orang yang telah bersengketa di pengadilan, sekalipun sengketanya sudah diputuskan akan tetapi pertikaian antar mereka terus berlanjut, mereka tidak bertegur sapa lagi dan tidak jarang saling menyimpan dendam berkepanjangan, bahkan dalam sengketa-sengketa yang obyeknya berbasis pada hukum keluarga seperti dalam masalah waris dan perkawinan, seringkali berakibat perpecahan keluarga besar dan bahkan turun temurun; 2) Menyelesaikan perkara di pengadilan seringkali harus membutuhkan waktu yang lama. Dengan mengambil sampel pada sebuah sengketa suami istri atas harta gono gini di Pengadilan Agama dan kasus sengketa rumah di Pengadilan Negeri Jakarta Yahya Harahap membuat ilustrasi yang menarik berkaitan dengan masalah waktu yang panjang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan:

“Dalam sengketa harta gono gini itu, istrinya mendalilkan bahwa semua harta suaminya adalah harta bersama, pada satu sisi suaminya menolak dalil tersebut karena sebagian dari hartanya yang ada sekarang bukanlah harta bersama, karena sebagian ia dapatkan dari warisan orang tuanya. Karena sudah menyangkut sengketa milik, maka pengadilan agama tidak bisa memeriksa lebih lanjut tentang masalah itu. Masalah itu harus terlebih dahulu diselesaikan di pengadilan negeri. Oleh karena itu, hakim pengadilan agama yang memeriksa perkara itu akhirnya mempersilahkan pihak pengklaim (istri) agar mengajukan masalah sengketa milik itu ke Pengadilan Negeri sambil memberikan nasehat bahwa “sekiranya sepuluh tahun lagi umur kita masih panjang baru kita bertemu lagi, itupun jika anda mujur”. Waktu sepuluh tahun itu, oleh hakim dirasionalisasi dengan cara mengemukakan bahwa suatu perkara di Pengadilan Negeri biasanya membutuhkan waktu 2 sampai 3 tahun, dan di Pengadilan Tinggi membutuhkan waktu 2 sampai 3 tahun dan waktu yang sama juga dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa di tingkat kasasi. Selain nasehat hakim Pengadilan Agama tersebut, Yahya Harahap juga menambahkan bagaimana jika hakim itu juga memperhitungkan lamanya waktu yang dibutuhkan jika para pihak itu mengajukan peninjauan kembali yang prosesnya juga tidak lebih cepat dari pengadilan biasa, jika tidak beruntung maka mungkin akan jauh lebih lama lagi dari yang diperkirakan”.¹⁷

3) Biaya yang mahal dan tak terukur. Mahalnya biaya ini tentu berurusan dengan

¹⁷ Harahap. *Op. Cit.* [171].

lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian sengketa. Dapat dibayangkan jika suatu perkara baru bisa mendapatkan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap setelah 10 tahun dan itupun, bisa selesai 10 tahun, kalau beruntung. Mahalnya biaya ini dapat dibayangkan dari lamanya waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa, dan jumlah ini kemungkinan akan bertambah karena waktu 10 tahun itupun masih belum pasti, belum lagi biaya untuk membuat birokrasi pengadilan agar bersedia melayani dengan baik. Dalam waktu sepuluh tahun pihak yang bersengketa itu harus berhubungan dengan pengacaranya, membiayai transportasi dan masalah-masalah teknis lainnya. Berapa banyaknya uang yang akan dihabiskan jika menghadapi situasi tidak normal selama 10 tahun. Belum lagi untuk membiayai tuntutan-tuntutan yang muncul dari sikap tidak terpuji pihak birokrasi pengadilan dan aparat terkait lainnya. Sebagai gambaran tentang jumlah biaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan, ada orang yang mengatakan bahwa “untuk memperkarakan seekor kambing di pengadilan, kita harus mempersiapkan seekor sapi sebagai biayanya”; 4) Takut diperlakukan secara tidak fair, dimana putusan hakim cenderung berat sebelah bahkan kadang-kadang tidak manusiawi. Contoh yang sering terlihat dari masalah ini adalah putusan hakim yang tidak memiliki dasar yang kuat. Misalnya, hakim mengabulkan ganti rugi yang luar biasa besarnya tanpa dasar hukum yang kuat, atau sebaliknya, dengan bukti-bukti dan alasan hukum yang kuat akan tetapi hakim justru menolak tuntutan ganti ruginya. Munculnya putusan-putusan seperti ini biasanya karena ada intervensi suap.

Fenomena ini memberi isyarat bahwa untuk mendesain suatu sistem peradilan yang efektif dan efisien, bukanlah perkara yang mudah. Terlalu banyak aspek yang saling bertabrakan, terlalu beragam kepentingan yang harus dilindungi dan pada umumnya kepentingan itu berkontradiksi satu sama lainnya.¹⁸ Menghadapi persoalan yang rumit itu, maka usaha membangun institusi alternatif penyelesaian sengketa menjadi sangat penting, dimana institusi penyelesaian sengketa alternatif tersebut dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk mendekatkan akses warga negara terhadap perlindungan hukum.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Sinar Grafika 2005).[233].

Hakikat dari alternatif penyelesaian sengketa adalah adanya kesukarelaan para pihak yang bersengketa untuk menempuh cara-cara alternatif untuk menyelesaikan sengketanya.¹⁹ Sementara itu apa yang dikatakan alternatif di sini adalah pilihan-pilihan yang bersedia dalam penyelesaian sengketa. Berdasarkan cara berfikir seperti ini, dalam perkembangannya, pemaknaan yang diberikan oleh para ahli hukum terhadap istilah “kesukarelaan” terpisah menjadi dua, yaitu pertama, ada para ahli yang mencoba menarik garis batas dengan bertolak pada pandangan bahwa sepanjang berdasarkan pada kesukarelaan para pihak maka bisa dikatakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Kedua, para ahli yang menarik garis batas dengan bertolak pada pandangan bahwa apabila suatu institusi penyelesaian sengketa alternatif melekat asas kesukarelaan atau konsensus dari para pihak baik dalam proses pemilihan alternatif penyelesaian sengketa maupun di dalam proses pengambilan keputusan.

Sebagai usaha pemberian batasan (definisi), kedua pandangan itu mengandung konsekuensi adanya perbedaan institusi penyelesaian sengketa yang termasuk di dalam kategori alternatif penyelesaian sengketa. Untuk definisi pertama, pengertian Institusi Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain melalui proses pengadilan, baik yang proses pengambilan keputusannya berdasarkan pada pendekatan konsensus (negosiasi, mediasi dan konsiliasi), maupun yang tidak berdasarkan pendekatan konsensus (arbitrase). Menurut Lawrence Susskind dan Denise Madigan, arbitrase adalah suatu proses dengan pihak ketiga netral atau panel, disebut arbiter atau panel arbitrase, dengan mempertimbangkan fakta dan argumen yang dipresentasikan oleh para pihak yang bersengketa. Arbiter ini selanjutnya memberikan suatu keputusan yang bersifat mengikat atau tidak bagi para pihak yang bersengketa. Arbitrase, meskipun secara konseptual menghasilkan pihak yang kalah dan menang, namun dalam praktiknya proses sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase banyak juga diselesaikan secara konsensus. Dalam hal ini, pemberian arti terhadap

¹⁹ Agus Sekarmadji, ‘Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi’ (2004) 19 Yuridika.[72].

istilah “alternatif” memang lebih ditekankan pada arti bukan mainstream (selain pengadilan). Meskipun demikian, dalam pandangan ini tidak berarti bahwa praktik penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menyimpang atau bertentangan dengan hukum yang mungkin saja terjadi dalam kenyataan sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif. Sedangkan dalam definisi kedua, batasan ditarik dari pandangan bahwa unsur kesukarelaan itu di samping harus sudah melekat pada aspek pemilihan institusi penyelesaian sengketa, juga harus melekat pada tahap proses pengambilan keputusannya. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa hanya dapat mencakup bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang disamping pemilihan institusinya, cara pengambilan keputusannya juga harus didasarkan atas kesukarelaan para pihak yang bersengketa.

Priyatna Abdurrasyid mengemukakan bahwa setidaknya ada 12 macam bentuk atau model institusi penyelesaian sengketa alternatif. Adapun ke 12 institusi tersebut adalah: mediasi, konsiliasi, pencegahan sengketa, *binding opinion*, *valuasi appraisal*, *special matters*, *metters*, *ombudsman*, *mini trial*, *private judges*, *summary jury trial*, arbitrase.²⁰ Sampai sekarang ini mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi masih terus hidup di tengah-tengah masyarakat, bahkan dapat dikatakan sebagai tradisi dalam penyelesaian sengketa, dimana, umumnya yang menjadi mediator adalah para kepala desa, kepala dusun atau juga para tokoh agama. Bahkan dalam lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengintegrasikan prosedur mediasi dalam proses beracara dalam perkara-perkara perdata, melalui PerMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang bertujuan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan peran lembaga peradilan formal dalam penyelesaian sengketa/perkara.

Memaksakan Lembaga Mediasi di Pengadilan

Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian (*court connected mediation*) dengan landasan filosofisnya ialah Pancasila yang

²⁰ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi. Mediasi. Konsiliasi & Arbitrase* (Gramedia 2001).[39].

merupakan dasar negara kita terutama sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan”. Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa, konflik atau perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap sengketa, konflik atau perkara hendaknya diselesaikan melalui prosedur perundingan atau perdamaian di antara pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama. Semula mediasi di pengadilan cenderung bersifat fakultatif atau sukarela (*voluntary*), tetapi kini mengarah pada sifat imperatif atau memaksa (*compulsory*). Mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBG, yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkar.

Semula HIR maupun RBG mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR yang merumuskan: “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka”.²¹ Selanjutnya Pasal 120 ayat 2 merumuskan: “Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”²² Upaya perdamaian yang digariskan Pasal 130 jo Pasal 131 HIR merupakan suatu kewajiban. Bagi hakim yang mengabaikan tahap ini dan langsung memasuki proses persidangan pada tahap pemeriksaan sengketa para pihak, dianggap telah melanggar tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan dikualifikasikan *undue process*. Hal ini mengakibatkan pemeriksaan tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum. Upaya perdamaian harus dicantumkan dalam putusan hakim nantinya.

²¹ R Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasannya* (Politeia 1985).[88].

²² *Loc. Cit.*

Bertitik tolak dari ketentuan tersebut, sistem yang diatur dalam hukum acara dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri, menunjukkan bahwa jauh hari sebelum sistem ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dikenal pada era sekarang, telah dipancangkan landasan yang menuntut dan mengarahkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Dalam sistem ini, para pihak menyelesaikan sendiri lebih dahulu kesepakatan tanpa campur tangan hakim. Kesepakatan perdamaian tersebut selanjutnya dimohonkan kepada hakim untuk dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Hal tersebut menunjukkan bahwa intervensi hakim dalam pencapaian suatu perdamaian bagi para pihak yang berperkara adalah sangat kecil. Intervensi hakim diwujudkan dalam suatu anjuran bagi para pihak untuk melakukan upaya perdamaian dan pembuatan akta perdamaian yang dijatuhkan sebagai putusan pengadilan yang berisi amar menghukum para pihak untuk menaati dan memenuhi isi perjanjian. Sementara proses pencapaian perdamaian yang merupakan penerapan konsep *win-win solution* diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.

Pada umumnya sikap dan perilaku hakim dalam menerapkan Pasal 130 HIR hanya bersifat formalistis, sekedar menyarankan para pihak untuk berdamai, namun kemudian, untuk lebih mengefektifkan lembaga perdamaian yang diatur pada Pasal 130 HIR, dikeluarkanlah PerMA No. 1 Tahun 2008 dengan harapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat direalisasikan. Berdasar ketentuan Pasal 1 butir ke-7 PerMA No. 1 Tahun 2008, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator dalam hal ini berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, serta berfungsi sebagai pembantu atau penolong untuk mencari berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan kepada para pihak.²³

Ketentuan Pasal 2 ayat 2 PerMA No. 1 Tahun 2008, menggariskan bahwa setiap penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan, wajib lebih dahulu menempuh

²³ Raffles, 'Pengaturan Dan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perundang-Undangan Indonesia' (2010) 2 Jurnal Ilmu Hukum.[115;117].

proses mediasi. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 18 ayat 2, pengadilan baru boleh memeriksa perkara melalui proses hukum acara perdata biasa, apabila proses mediasi gagal menghasilkan kesepakatan. Hal ini berarti sebelum ada pernyataan secara tertulis dari mediator yang menyatakan proses mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, penyelesaian melalui proses litigasi tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa keterlibatan mediator sebagaimana diatur dalam PerMA No. 1 Tahun 2008 sebagai suatu konsep penyelesaian sengketa dalam proses integrasi mediasi dalam sistem peradilan adalah langsung sejak awal sampai akhir proses mediasi. Sebaliknya keterlibatan hakim dalam proses perdamaian berdasar Pasal 130 HIR/ Pasal 154 Rbg tidak langsung secara aktif, proses perdamaian diajukan hanya sekedar formalitas dalam bentuk anjuran untuk berdamai yang diajukan oleh hakim kepada para pihak dalam setiap persidangan, mengingat bahwa perdamaian dapat dilakukan setiap saat selama proses persidangan. Dalam hal ini, hakim bersifat pasif karena menyerahkan sepenuhnya pertemuan dan perundingan perdamaian kepada para pihak.

Mediasi yang diterapkan di pengadilan, pada prinsipnya terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pra mediasi, tahap mediasi dan tahap akhir mediasi. Pertama, tahap pra mediasi atau persiapan. Proses mediasi diawali dengan tahapan pra mediasi/ persiapan berdasarkan PerMA Nomor 1 Tahun 2008 BAB II Pasal 7-12 mengatur beberapa tahapan proses pramediasi yang dilakukan pada hari pertama sidang, hakim memerintahkan para pihak yang berperkara agar menempuh mediasi, dengan sendirinya maka sifat mediasi di pengadilan adalah wajib. Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi dan menunda persidangan untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi.

Kedua, Tahap Mediasi. Hal yang dilakukan pertama kali adalah mediasi diselenggarakan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama, kecuali para pihak menghendaki di tempat lain, apabila mediator bukan hakim. Pada tahap ini, mediasi dilaksanakan dengan waktu maksimal 40 hari dan dapat diperpanjang 14 hari dan dalam hal ini dapat terjadi beberapa kemungkinan di mana proses mediasi dihadiri

oleh kedua belah pihak atau proses mediasi hanya dilakukan oleh salah satu pihak. Ketiga, Tahap Akhir Proses Mediasi/ Pelaporan. Laporan pelaksanaan mediasi telah disampaikan oleh mediator kepada Majelis Hakim paling lambat saat persidangan dibuka kembali setelah penundaan untuk perdamaian. Mediator apabila dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi telah gagal, maka laporan tersebut harus segera disampaikan kepada Majelis Hakim agar sidang dibuka kembali untuk memanggil para pihak dan persidangan dilanjutkan.

Proses mediasi, yang *notabene* merupakan penyelesaian sengketa secara sukarela, oleh PerMA No. 1 Tahun 2008 secara mutlak wajib ditempuh. Dengan demikian semua perkara wajib lebih dahulu diselesaikan melalui mediasi, sebagaimana digariskan Pasal 2 ayat 2 PerMA No. 1 Tahun 2008, bahwa setiap penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan, wajib lebih dahulu menempuh proses mediasi, sedangkan menurut Pasal 18 ayat 2, pengadilan baru boleh memeriksa perkara melalui proses hukum acara perdata biasa, apabila proses mediasi gagal menghasilkan kesepakatan. Jadi, sebelum ada pernyataan secara tertulis dari mediator yang menyatakan proses mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, penyelesaian melalui proses litigasi tidak boleh dilakukan. Proses mediasi sendiri dilakukan melalui pertemuan dan perundingan para pihak yang berperkara dengan dibantu langsung oleh mediator secara aktif, mulai dari awal sampai akhir proses. Perlu ditegaskan disini, bahwa yang memaksa penyelesaian perkara melalui mediasi adalah hakim.

Tentu saja hal tersebut berbeda dengan proses perdamaian yang diatur dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 Rbg yang lebih bersifat tidak memaksa, tetapi bercorak formalitas dan regulatif serta sukarela (*voluntary*). Hal ini dijabarkan dari Pasal 130 HIR yang menggunakan istilah “hakim mencoba mendamaikan para pihak yang berperkara”. Dimana dalam praktiknya hakim terbatas pada tindakan untuk menganjurkan dan menyuruh para pihak untuk mengupayakan sendiri perdamaian tanpa keterlibatan hakim dalam pertemuan dan perundingan yang dilakukan para pihak yang berperkara.

Berdasarkan penjelasan tersebut tampak bahwa pemaksaan mediasi ke dalam

sistem penegakan hukum di pengadilan bertentangan dengan prinsip sukarela yang terdapat dalam alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dimana inisiatif penyelesaian secara mediasi merupakan kehendak dari para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, dari awal para pihak memang punya keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Pemaksaan mediasi dalam proses persidangan di pengadilan pada gilirannya juga semakin menambah prosedur pemeriksaan, sehingga pemeriksaan perkara semakin lama dan membutuhkan tambahan biaya. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat kekuasaan kehakiman untuk menegakan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Masyarakat dan Budaya sebagai Kunci ketidakberhasilan Mediasi di Pengadilan

Masih jauhnya jarak antara cita-cita hukum dan kenyataan, dalam banyak kasus, proses kerja hukum juga belum menunjukkan konsistensinya, ketika terjadi peristiwa hukum maka apa yang dikehendaki oleh hukum secara otomatis bergerak secara otonom sebagaimana diasumsikan oleh legalisme. Kenyataan tersebut memaksa kita untuk segera menanggalkan kebiasaan lama yang selalu melihat hukum dengan sudut pandang legalisme belaka. Legalisme (Hans Kelsen dan John Austin) adalah cara pandang yang cenderung menganggap bahwa hukum adalah variabel independen selain memandang bahwa hukum adalah sistem yang otonom dari sistem yang lain (ekonomi dan politik), cara pandang ini juga seringkali memandang bahwa hukum selalu benar dan adil. Oleh karena itu apabila terjadi jarak antara hukum dan kenyataan, para penganut legalisme akan segera berseru bahwa hukum harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh.²⁴

Keadaan ini, membuat yang terlibat dalam proses penegakan hukum menjadi gerah dan mempengaruhi cara pandang kita terhadap hukum dan penegakan hukum sebagai benteng keadilan. Namun demikian, mengingat pentingnya peranan hukum sebagai alat penegak keadilan, sekalipun sangat berat, keadaan ini haruslah dianggap sebagai tantangan yang harus diselesaikan dan masyarakat semakin kritis dan tetap

²⁴ Widodo Dwi Saputro, [et., al.], *Balai Mediasi Desa Perluasan Akses Hukum Dan Keadilan Untuk Rakyat* (LP3ES 2007). [4].

berusaha untuk mencari keadilan, karena keadilan adalah kebutuhan kemanusiaan sepanjang masa dan oleh karena itu usaha untuk mewujudkannya dapat dilakukan sepanjang masa. Salah satu upayanya adalah memberikan solusi dalam konteks pemberian perlindungan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat luas melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan biaya yang murah dan proses beracara yang cepat dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip keadilan itu sendiri.

Penerapan peraturan perundang-undangan, tidak bisa hanya pada pembahasan peraturan yang hanya mengutak-atik pasal-pasal nya saja, tetapi juga harus melihatnya dari masalah-masalah yang ada dalam sistem sosial. Penting untuk disadari bahwa apa yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh politik, sosial dan ekonomi yang berada di belakangnya serta cita-cita orang yang menggerakkannya.²⁵

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa untuk dapat terlaksananya suatu peraturan perundang-undangan secara efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut: Pertama, aturan hukumnya sendiri; Kedua, penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; Ketiga, sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum; Keempat, masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan Kelima, kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kelima hal tersebut di atas saling berkaitan erat satu sama lain, sebab merupakan esensi dari penegakan hukum. Kelima faktor tersebut apabila dihubungkan dengan penerapan mediasi di pengadilan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Aturan Hukum

Proses mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dari ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, yang mengharuskan hakim untuk dengan sungguh-sungguh

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sejarah Dan Perubahan Sosial. Dalam Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional* (CV Rajawali; LBH Yogyakarta 1999).[33].

mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara. MA mengeluarkan PerMA No. 1 Tahun 2008 dalam rangka mewujudkan Pasal 130 HIR/ 154 RBg agar lebih maksimal. Pada dasarnya PerMA dibentuk untuk lebih memaksimalkan Pasal 130 HIR/154 RBg. Ketentuan Pasal 7 ayat 1 PerMA Nomor 1 Tahun 2008 yang merumuskan “pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”. Dalam proses mediasi ini, hakim tidak lagi mempunyai peran mendamaikan kedua pihak, hakim hanya mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi (PerMA Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1). Peran hakim dalam mendamaikan kedua pihak digantikan oleh proses mediasi yang dibantu oleh mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Faktor hukum berpengaruh terhadap proses mediasi di pengadilan, karena sifat mediasi yang dahulu hanya bersifat sukarela diubah menjadi wajib dengan adanya PerMA Nomor 1 Tahun 2008. Hal ini tentunya memberi pengaruh pada pelaksanaan mediasi karena dalam peraturan-peraturan tersebut sudah mengatur bagaimana proses yang harus ditempuh dan akibat apabila tidak menempuh proses mediasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa faktor hukum berupa ketentuan Pasal 130 HIR/ 154 RBg dan PerMA No. 1 Tahun 2008 telah memberikan pedoman mengenai mediasi litigasi. PerMA sendiri sudah mengatur secara jelas mengenai proses mediasi, meliputi: mediator, hak dan kewajiban mediator, prosedur mediasi, tempat mediasi dan waktu pelaksanaan mediasi pun telah dibatasi yaitu maksimal 40 dan dapat diperpanjang 14 hari. PerMA ini memang dimaksudkan untuk memotong alur penyelesaian perkara perdata, agar cukup dapat diselesaikan di tingkat I, mengingat kecenderungan perkara perdata selalu sampai pada tingkat kasasi.

Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dalam hal ini dapat diidentifikasi sebagai mediator,

mengingat proses mediasi dilakukan dengan bantuan mediator. Mediator dan hakim, dalam hal ini semata-mata sebagai fasilitator dan penghubung untuk menemukan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa.²⁶ Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Masyarakat dan Budaya

Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, sedangkan budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini penulis menganggap para pihak adalah bagian dari faktor masyarakat karena pihak yang berperkara adalah masyarakat yang dalam hal ini dapat diwakili oleh advokat. Hal ini disebabkan dalam perkara perdata, para pihak kecenderungan didampingi oleh advokat, mengingat tidak semua orang paham mengenai proses persidangan perkara perdata.

Faktor yang cenderung mempengaruhi mediasi ialah faktor dari para pihak, karena mediator hanya memberi solusi dan arahan tanpa bisa memaksa, mediator berusaha menanamkan kesadaran untuk berdamai. Para pihak yang bersengketa kadang mempunyai rasa gengsi yang tinggi dan sama-sama tidak mau mengalah. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi seorang mediator untuk memediasi mereka, walaupun kadang mediator sudah melakukan kaukus untuk mendengarkan alasan dan curahan hati dari para pihak, tetap saja mereka tidak mau atau susah diajak mencari jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi, sehingga pada akhirnya mediasi gagal. Faktor para pihak disini dikarenakan sifat para pihak yang terkadang saling menyalahkan dan tidak mau diajak berunding untuk mencapai kesepakatan.

²⁶ Sugiartminingsih, 'Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan' (2009) 12 Jurnal Penelitian.[132;134].

Masyarakat Indonesia sebenarnya mempunyai nilai yang hidup dalam kehidupan sehari-hari, yaitu musyawarah. Dalam realitas penyelesaian sengketa, masyarakat nampaknya telah kehilangan penghayatan dan pengamalan pada nilai musyawarah. Masyarakat cenderung berkembang pada penyelesaian sengketa dengan kekerasan dan budaya gugat menggugat. Para pihak yang bersengketa di pengadilanpun cenderung tidak mau untuk bermusyawarah kembali untuk mencapai *win-win solution*. Perlu ditekankan di sini bahwa sengketa keperdataan lahir karena masing-masing pihak yang bersengketa bersikukuh bahwa obyek yang disengketakan adalah hak/ miliknya, sehingga budaya musyawarah, yang memiliki nilai-nilai luhur dalam penyelesaian sengketa, mulai ditinggalkan dan beralih pada penyelesaian sengketa secara modern dengan menggunakan perangkat pengadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, tampak bahwa pemaksaan mediasi pada proses persidangan perkara perdata di pengadilan berdasar PerMA No. 1 Tahun 2008 adalah tidak tepat, karena tidak mendasarkan pada ontologi mediasi itu sendiri yang pada gilirannya hakim sendirilah yang tidak menerapkan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini disebabkan karena mediasi sendiri berawal dari kesukarelaan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa menggunakan pengadilan sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa. Sementara itu, dalam masyarakat modern, pengadilan merupakan salah satu tempat untuk menyelesaikan perkara, ketika perdamaian dengan jalan musyawarah tidak tercapai.

Daftar Bacaan

Buku

A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia)* (Pustaka Pelajar Offset 2001).

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)* (PT Gramedia Pustaka Utama 2006).

- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi. Mediasi. Konsiliasi & Arbitrase* (Gramedia 2001).
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa* (Sinar Grafika 1997).
- , *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No 7 Tahun 1989)* (Sinar Grafika Offset 2003).
- , *Hukum Acara Perdata* (Sinar Grafika 2005).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sejarah Dan Perubahan Sosial. Dalam Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional* (CV Rajawali; LBH Yogyakarta 1999).
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata* (Alumni 1992).
- Soesilo R, *RIB/HIR Dengan Penjelasannya* (Politeia 1985).
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka 1990).
- Widodo Dwi Saputro, [et.al], *Balai Mediasi Desa Perluasan Akses Hukum Dan Keadilan Untuk Rakyat* (LP3ES 2007).

Jurnal

- Agus Sekarmadji, 'Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi' (2004) 19 *Yuridika*.
- B Rini Heryanti dan Dewi Tuti Muryati, 'Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan' (2011) 3 *Jurnal Dinamika Sosbud*.
- Faiz Mufidi dan Sri Pursetyowati, 'Penyelesaian Sengketa Medik Di Rumah Sakit' (2009) 8 *Wacana Paramarta*.
- Fence M Wantu, 'Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata' (2012) 12 *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Hibnu Nugroho, 'Paradigma Penegakan Hukum Indonesia Dalam Era Global' (2008) 26 *Jurnal Pro Justitia*

Komaridah, 'Analisis Yuridis PerMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi' (2012) 20 Jurnal Ilmiah Hukum.

M Husni, 'Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan' (2008) 13 Jurnal Equality.

Raffles, 'Pengaturan Dan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perundang-Undangan Indonesia' (2010) 2 Jurnal Ilmu Hukum.

Rahadi Wasi Bintoro, 'Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata' (2010) 10 Jurnal Dinamika Hukum.

Riri Nazriyah, 'Peranan Cita Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional', [2002] Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

Rismawati SD, 'Hakim Dan Mediasi: Pemaknaan Hakim Terhadap Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekalongan' (2012) 9 Jurnal Penelitian.

Sugiatminingsih, 'Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan' (2009) 12 Jurnal Penelitian.

Triana Sofiani, 'Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PerMA Nomor 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama' (2010) 7 Jurnal Penelitian.

Majalah

Dedi Afandi, 'Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis' (2009) 59 Majalah Kedokteran Indonesia.

Laman

Huda Lukoni, 'Filsafat Hukum Dan Perannya Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia' <www.badilag.net> accessed 2 November 2014.